



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI;
2. Tempat lahir : Malaka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 26 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 015 RW. 005, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FERD HAM OEMATAN Alias HAM;
2. Tempat lahir : Kefa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 12 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatudela, RT. 024 RW. 006, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena Alias Doni didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Marselinus Bere Eduk, S.H. dan Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum., Advokat yang beralamat di Jalan Adisucipto Kampung Baru, RT. 24 RW. 011, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 11 Mei 2022 dibawah Register Nomor : 86/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg;

Terdakwa II. Ferd Ham Oematan Alias Ham didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H., Makson Ruben Rihi, S.H. dan Velinthia Latumahina, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Tidar I RT. 52 RW. 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25 / V / JAW / SKK-PID / 2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 31 Mei 2022 dibawah Register Nomor : 95/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 76 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI dan terdakwa II FERD HAM OEMATAN Alias HAM terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI dan terdakwa II FERD HAM OEMATAN Alias HAM pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena Alias Doni telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, penganiayaan ataupun turut serta sebagaimana didakwakan dan dituntut melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsidair Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA dari tahanan demi hukum;
3. Memerintahkan agar terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Kupang;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa II. Ferd Ham Oematan Alias Ham telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan amar putusan lebih rendah (lebih ringan) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para terdakwa telah mengakui perbuatannya dihadapan persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk, para terdakwa telah kehilangan mata pencahariannya dan tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kiel
putusan mahkamah agung kiel
terdakwa bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena Alias Doni yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa II. Ferd Ham Oematan Alias Ham yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena Alias Doni dan Terdakwa II. Ferd Ham Oematan Alias Ham secara lisan tetap pada pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI dan Terdakwa II FERD HAM OEMATAN Alias HAM bersama dengan saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR, saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan saksi IGNASIUS HARYO NAUDJO Alias HERRY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saat saksi korban melintasi jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Marianto Eldani sedang berbicara dengan Terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI lalu Terdakwa I berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya " Lu mau pi mana" kemudian saksi korban menjawab " saya mau kerumah teman saya" selanjutnya saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN mendatangi saksi korban dari halaman rumah saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR kemudian saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO langsung memukul dengan mengepal kebagian wajah bagian kanan mengenai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada mata kasus saksi korban lalu saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR mendatangi juga saksi korban kemudian saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi korban turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI dan Terdakwa II FERD HAM OEMATAN Alias HAM memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh selanjutnya saat saksi korban terjatuh mereka terdakwa bersama dengan saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR, saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas dijalan selanjutnya saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 hingga 15 meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/73/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan leka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI dan Terdakwa II FERD HAM OEMATAN Alias HAM bersama dengan saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR, saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dalam pengujian (putusan terdakwa dalam pengujian terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022

sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban melintasi jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Marianto Eldani sedang berbicara dengan Terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI lalu Terdakwa I berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya " Lu mau pi mana" kemudian saksi korban menjawab " saya mau kerumah teman saya" selanjutnya saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN mendatangi saksi korban dari halaman rumah saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR kemudian saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO langsung memukul dengan mengepal kebagian wajah bagian kanan mengenai pelipis mata kanan saksi korban lalu saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR mendatangi juga saksi korban kemudian saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi korban turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias DONI dan Terdakwa II FERD HAM OEMATAN Alias HAM memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh selanjutnya saat saksi korban terjatuh mereka terdakwa bersama dengan saksi MARWAN FANGIDAE Alias MAR, saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas dijalan selanjutnya saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 hingga 15 meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka terdakwa tersebut saksi korban RICHARDO

MAGNIS NAPOLEON mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/73/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan luka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RICHARDO MAGNIS NAPOLEON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi melintasi jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kemudian saksi mendengar suara teriakan lalu saksi menghentikan sepeda motor yang saksi dikendarai, kemudian saksi melihat saksi Yosep Mariantio Eldani sedang berbicara dengan Terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena kemudian terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena berjalan menghampiri saksi sambil bertanya "Lu mau pi mana" kemudian saksi menjawab "saya mau kerumah teman saya";
 - Bahwa selanjutnya saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi dari halaman rumah saksi Marwan Fangidae

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Yustinus Bunga Ama

Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul saksi dengan tangan terkepal kebagian wajah bagian kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi lalu saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi juga saksi kemudian saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik saksi dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hingga saksi turun dari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan Terdakwa II. Ferd Ham Oematan memukul saksi dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saat saksi terjatuh saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan memukul dan menendang saksi secara berulang kali hingga saksi tergeletak lemas dijalan, selanjutnya saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyeret saksi sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa seingat saksi pada saat para terdakwa mengeroyok saksi, para terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman keras dari mulut para terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BERGITA LELY FANGGIDAE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengengadid dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Richardo Mangnis Napoleon;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah suami saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berulang tahun sehingga saksi menyiapkan makanan lalu teman-teman saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang makan malam;
- Bahwa pada saat saksi membuat susu anak, saksi melihat sedang terjadi keributan didepan rumah saksi, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melerai saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk tidak berkelahi lagi;
- Bahwa setahu saksi peran masing-masing para terdakwa pada saat kejadian itu adalah saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal yang mengarah ke bagian kepala saksi korban namun saksi tidak mengetahui berapa kali saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban, saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar saksi korban kemudian saksi melerai untuk tidak berkelahi dengan saksi korban sedangkan saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik kerah baju saksi korban sambil menyeret saksi korban diatas aspal;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi YOSEP MARIANTO ELDANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Richardo Mangnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi hendak mengantarkan makanan untuk teman saksi dikosan putri lalu terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena mengadakan motor saksi lalu bertanya *"Lu mau pi mana"* kemudian saksi menjawab *"mau kerumah teman saya Fani"* kemudian terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena kembali bertanya *"mau buat apa"* lalu saksi menjawab *"mau antar makanan"* kemudian terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena berkata kepada saksi *"panggil Fani dulu kasi tunjuk dia pung surat ijin dari RT sudah lapor atau belum domisili disini"* kemudian belum sempat saksi menjawab datang saksi korban sehingga terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena menghadang saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena berkata kepada saksi korban *"Lu mau pi mana"* kemudian saksi korban menjawab *"pi leting"* lalu terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena berkata *"kow lu anggota"* sambil memaksa saksi korban menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - Bahwa selanjutnya saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban dan hendak memakai topi yang dikenakan oleh saksi korban namun saksi korban tidak terima sehingga situasi makin memanas;
 - Bahwa kemudian karena saat itu saksi sudah takut karena situasi sudah memanas pertengkeran dengan kata-kata kasar selanjutnya saksi mendorong motor saksi menuju kos-kosan teman saksi yaitu saksi Fani dan pada saat saksi mendorong motor tersebut saksi sudah tidak melihat kearah TKP lagi namun saksi mendengar terjadi keributan dan saksi langsung masuk ke kos sedangkan motor saksi parkir didepan kos dan selanjutnya saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena masuk kedalam area halaman dekat motor saksi kemudian terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena menghidupkan motor saksi dengan menggunakan kunci motor yang terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena ambil dan sambil berteriak dengan keras *"pemilik ini motor keluar sudah"* kemudian saksi keluar menghampiri terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena namun pada saat itu orang-orang disekitar kos sudah keluar dan menanyakan permasalahan apa sehingga terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena takut dan langsung pergi dari kos-kosan kearah TKP;
 - Bahwa jarak dari kos dengan TKP kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi EUFRATCIA ALVANIWUNU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pengeroyokan itu dari teman saksi yaitu saksi Yosep Marianto Eldani karena pada saat itu teman saksi yaitu saksi Yosep Marianto Eldani datang ke kos saksi dan menceritakan kalau saksi Yosep Marianto Eldani sempat ditahan oleh sekelompok orang yang sementara mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MARWAN FANGIDAE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal pada tanggal 8 Maret 2022 saksi ulang tahun dan kebetulan istri saksi ada masak sehingga saksi mengundang teman-teman saksi melalui WhatsApp grup dan kami makan bersama;
- Bahwa setelah makan bersama, saksi bersama teman-teman saksi minum moke dari jam 15.00 Wita sampai dengan jam 19.00 Wita dan tidak lama kemudian terjadi keributan antara saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali memukul saksi korban karena pada saat itu saksi sedang mabuk;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa berawal ketika saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengundang saksi via telpon untuk makan-makan dirumahnya untuk merayakan ulang tahun saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah sampai dirumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi membantu saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli bumbu di kios dan setelah membeli bumbu saksi kembali kerumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa istri saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mulai memasak untuk saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kawan-kawan saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) makan;
- Bahwa setelah saksi selesai makan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena, saksi Ignasius Haryo Naoudjo dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan meminum-minuman keras, selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi karena pada saat itu saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali memukul saksi korban karena pada saat itu saksi sedang mabuk;

7. Saksi IGNASIUS HARYO NAOUDJO;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal ketika saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengundang saksi via telpon untuk makan-makan dirumahnya merayakan ulang tahun saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi pergi kerumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah sampai dirumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi juga melihat terdakwa II. Ferd Ham Oematan, terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan diungkap saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara

terpisah) dan sudah mengkonsumsi minuman keras, kemudian saksi juga duduk bersama-sama dengan mereka sambil minum-minuman keras;

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita saksi kembali kerumah saksi untuk mengambil truk untuk memuat pasir dan pada saat hendak melewati tempat kejadian saksi melihat saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa II. Ferd Ham Oematan dan saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang mengejar saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri saksi korban yang sedang dipukuli sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya saksi menarik saksi korban dengan cara menyeret kearah yang terang dan setelah saksi korban ditempat yang ada cahaya lampunya saksi berhenti menarik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ketempat usaha saksi yang tidak jauh dari TKP yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dengan tujuan memanggil anak kerja saksi untuk meminta bantuan bersama-sama memikul saksi korban lalu memuatnya diatas truk;
- Bahwa setelah saksi kembali ketempat saksi korban, saksi melihat saksi korban sudah tidak ada lagi kemudian saksi pun pergi meninggalkan tempat TKP;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. DONATUS A. JOWMIO NDENA Alias Doni

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal pada jam 13.00 Wita, terdakwa mendapat telepon dari terdakwa II. Ferd Ham Oematan yang mana mengajak terdakwa untuk datang kerumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengikuti acara ulang tahun saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa datang kerumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu terdakwa dipersilahkan untuk makan, setelah selesai makan kami lanjutkan dengan minum minuman keras jenis moke;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa mengonfirmasi suara teriakan sehingga terdakwa menuju TKP dan menghampiri saksi korban sambil bertanya "kaka cari siapa" lalu saksi korban menjawab cari temannya;

- Bahwa di TKP ada saksi Marwan Fangidae, saksi Yustinus Bunga, saksi Ignasius Haryo Naoudjo bersama dengan terdakwa dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada kejadian pemukulan;

Terdakwa II. FERD HAM OEMATAN Alias HAM

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya saat saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan WhatsApp dan menyuruh terdakwa turun kerumahnya untuk minum kopi dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ternyata saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ada di rumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sedang minum kopi;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bernama Mus, kemudian terdakwa langsung masuk makan dan setelah makan terdakwa bersama dengan saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mus minum minuman keras jenis moke sambil mendengarkan lagu;
- Bahwa kemudian ketika minum moke sambil mendengarkan lagu, datanglah terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan kami pun lanjut minum moke sambil goyang di luar rumah dan pada saat itu Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut minum;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ribut dan sudah memukul saksi korban dan terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung lari menghampiri saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan melerainya agar tidak memukul saksi korban;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: bahwa selanjutnya saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik saksi korban yang yang sudah terjatuh diatas aspal kemudian saksi mengikuti saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari belakang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum Et Repertum atas nama Richardo Magnis Napoleon, Nomor : B/73/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yasinta Making yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan leka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena, secara bersama-sama terdakwa II. Ferd Ham Oematan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi korban melintas di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang saksi korban kendarai, kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Marianto Eldani sedang berbicara dengan terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena kemudian terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya "Lu mau pi mana" kemudian saksi korban menjawab "saya mau kerumah teman saya";
- Bahwa selanjutnya saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban dari halaman rumah saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Yustinus Bunga Ama Kromen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal ke bagian wajah bagian kanan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghimpun para terdakwa dan saksi korban lalu saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi juga saksi korban kemudian saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hingga saksi korban turun dari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban terjatuh saksi Marwan Fangidae (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yustinus Bunga Ama Kromen, S.Pd (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas di jalan, selanjutnya saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi Ignasius Haryo Naoudjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena Alias Doni dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan Alias Ham dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum (secara terang-terangan), dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar - komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama- sama disini adalah perbuatan tersebut sedikit- dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak patut misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya dan merupakan suatu tujuan. Dan kekerasan yang dilakukan harus ditujukan dan dilakukan terhadap orang atau barang milik orang lain ataupun milik sendiri, yang artinya haruslah di buktikan apakah kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan bantuan orang lain tersebut ditujukan dan dilakukan terhadap orang ataukah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata bahwa terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena bersama-sama dengan terdakwa II. Ferd Ham Oematan telah melakukan kekerasan yang ditujukan dan dilakukan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Richardo Magnis Napoleon dengan cara terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga mengakibatkan saksi korban bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri sebagaimana hasil visum yang dimuat dalam Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : B / 73 / III / 2022 / Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 08 Maret 2022 atas nama Richardo Magnis Napoleon, dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan luka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari dan perbuatan terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena dan terdakwa II. Ferd Ham Oematan tersebut terjadi di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan tempat tersebut adalah dapat dilihat oleh umum, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa I. Donatus A. Jowmio Ndena Alias Doni yang pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan amar putusan : Menyatakan Terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA tidak terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dilaksanakan mengenai tindakan pidana pengeroyokan, penganiayaan ataupun turut serta sebagaimana didakwakan dan dituntut melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsidair Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Membebaskan Terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA dari tahanan demi hukum, Memerintahkan agar terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Kupang, Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I. DONATUS ALFREDO JOWMIO NDENA seperti semula dan Membebaskan biaya perkara kepada negara, terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP di atas dan telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa II. Ferd Ham Oematan Alias Ham yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan lebih rendah (lebih ringan) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya dihadapan persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk, terdakwa telah kehilangan mata pencahariannya dan tidak dapat berkumpul dengan keluarganya, terdakwa bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. DONATUS A. JOWMIO Alias DONI dan terdakwa II. FERD HAM OEMATAN Alias HAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membantu kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Reza Tyrama, SH., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Reza Tyrama, SH., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan terdakwa I. didampingi Penasehat Hukumnya sedangkan terdakwa II. tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H.